




| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |


| HAL | URAIAN |
|--------------------|--|
| 1. Tujuan Prosedur | Universitas Al-Azhar menjunjung tinggi kewibawaan dan nama baik Universitas Al-Azhar, berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela. Setiap civitas akademika Universitas Al-Azhar kode etik menjadi pedoman dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi baik dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dosen, pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan pergaulannya sehari-hari |
| 2. Ruang Lingkup | <p>Universitas Al-Azhar menetapkan sejumlah kebijakan kode etik yang secara struktur terdiri atas (1) kode etik senat (2) kode etik akademik dan non-akademik, (3) kode etik Dosen dan tenaga kependidikan, (4) Kode etik mahasiswa (5) kode etik penelitian, karya ilmiah, pencegahan dan penanggulangan plagiat, dan (6) peraturan rektor tentang prosedur (SOP) penyelesaian pelanggaran kode etik Universitas Al-Azhar. Kebijakan kode etik Universitas Al-Azhar adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Senat tentang kode etik senat 2. Peraturan rektor tentang kode etik akademik dan non akademik yaitu : <ol style="list-style-type: none"> a. Kode etik bidang akademik berkaitan dengan sikap dan perilaku benar dan jujur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, meneliti, menulis karya ilmiah, menghindari kegiatan plagiat, penumbuhkembangan iklim akademik yang proaktif, kreatif dalam pemecahan masalah pendidikan, perilaku belajar dan mengajar berlandaskan teori, religi dan moral, data akademik, nilai dan transkrip, tidak melalaikan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab. b. Kode etik bidang non-akademik meliputi kewajiban dan larangan sivitas akademika Universitas Al-Azhar , kewajiban pimpinan di lingkungan Universitas Al-Azhar, jenis-jenis pelanggaran non-akademik dan sanksi, tata cara penanganan sanksi, tim penyelesaian perkara pelanggaran kode etik, terhadap ketertiban dan ketentraman lingkungan kampus, penguatan integritas, penggunaan fasilitas dan lambang, pencemaran dan melalaikan tugas yang diberikan pimpinan. <p>Surat keputusan Rektor Nomor 040A/ UA.H/SK/C/VIII/2016 tentang Pedoman etika, tata tertib, sistem penghargaan, sanksi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Al-Azhar. Ruang lingkup keputusan ini antara lain kewajiban umum dan kewajiban khusus dosen, kewajiban universitas, tanggungjawab bidang akademik, tugas dan tanggungjawab dosen, kewajiban dosen bidang penelitian dan plagiat, hak dosen, dan dewan kehormatan</p> |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |


| | |
|--|---|
| | <p>Universitas. Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menjunjung tinggi kehormatan Bangsa dan Negara, serta kewibawaan dan nama baik Universitas Al-Azhar. b) Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan tercela. c) Menolak dan tidak menerima sesuatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya. d) Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa. <p>Surat Keputusan Rektor Nomor 053A/ UA.H/SK/C/IX/2016 tentang kode etik mahasiswa.</p> <p>Ruang lingkup keputusan ini antara lain, bahwa mahasiswa dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berbusana dan berperilaku yang tidak sepatasnya menurut etika sopan santun, norma-norma adat istiadat dan agama dalam mengikuti kegiatan di dalam kampus. 2. Melakukan aktivitas dalam kampus pada pukul 22.00-07.00 WIB tanpa izin pimpinan Universitas atau pimpinan Fakultas yang bersangkutan. 3. Memasang iklan, spanduk, baliho, dan/atau sejenisnya tanpa izin pimpinan Universitas dan/atau pimpinan unit kerja terkait. 4. Parkir kendaraan tidak pada tempat yang telah disediakan. 5. Melakukan perbuatan pengerusakan dan pelanggaran terhadap atribut Universitas baik di dalam maupun di luar kampus. 6. Merusak tanaman, pepohonan, mencemari badan air, mengganggu dan membunuh satwa dan sejenisnya yang sengaja diadakan dan dipelihara untuk keindahan dan kenyamanan kampus. 7. Mencoret, merobek, merusak, menghilangkan, menggelapkan dan/atau mengambil seluruhnya atau sebagian sarana dan prasarana serta barang inventaris Universitas, fakultas, program studi, unit kerja lain dan kepemilikan perorangan lainnya. 8. Bertempat tinggal di dalam kampus yang bukan peruntukannya. 9. Melakukan kegiatan dan/atau aktivitas yang mengganggu kegiatan perkuliahan dan/atau akademik lainnya. 10. Mengeluarkan ucapan atau perkataan yang menyerang pribadi dan/atau jabatan yang bertentangan dengan etika sopan-santun, norma adat-istiadat, norma agama dan hukum yang berlaku. 11. Melakukan pemalakan, penyuapan, perjokian, perjudian dan pencurian. 12. Melakukan pemalsuan dokumen, pemalsuan karya ilmiah, plagiat dan/atau memberikan data, keterangan dan laporan |
|--|---|

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |


| | |
|----------------------------|---|
| | <p>palsu.</p> <p>13. Melakukan minuman –minuman keras dan/atau mabuk-mabukan.</p> <p>14. Menyimpan, membawa, mengedarkan, menggunakan obat-obatan terlarang lainnya tanpa izin pihak berwajib.</p> <p>15. Menyimpan, membawa, meminjamkan, menggunakan senjata api, senjata tajam dan/atau bahan peledak tanpa izin pihak berwajib.</p> <p>16. Melakukan tindak asusila, porno aksi, pelecehan seksual dan/atau pemerkosaan.</p> <p>17. Memicu dan/atau menghasut sehingga terjadi perkelahian dan tawuran, membuat keonaran, terlibat tawuran, melakukan pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan/atau pembunuhan.</p> <p>SOP SPM Universitas Al-Azhar Nomor : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 tentang prosedur (SOP) penyelesaian pelanggaran kode etik Universitas Al-Azhar. Peraturan ini terdiri atas prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang dibedakan sesuai yang melakukan pelanggaran, yaitu dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.</p> |
| 3. Definisi Istilah | Tidak ada definisi istilah secara khusus |
| 4. Prosedur | <p>Prosedur (SOP) penyelesaian pelanggaran kode etik</p> <p>Sesuai dengan Statuta Universitas Al-Azhar ditegaskan bahwa seluruh sivitas akademika yang melanggar norma dan kode etik akan diberikan sanksi oleh Rektor. Oleh karena itu prosedur penyelesaian pelanggaran kode etik sivitas akademika dan tenaga kependidikan dibedakan sesuai yang melakukan pelanggaran, yaitu dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, sebagai berikut.</p> <p>a. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor mengenakan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan pelaku pelanggaran, setelah mendapat pertimbangan dari Komisi etik yang menangani pelanggaran Kode Etik. 2) Dekan Fakultas dapat memberikan teguran lisan/tertulis bagi pelaku pelanggaran sambil menunggu keputusan Rektor. 3) Jika pelanggaran yang dilakukan oleh dosen tenaga kependidikan berhubungan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan hukuman telah diputuskan oleh hakim, maka kepada yang bersangkutan Rektor memberikan sanksi administratif dan atau mengusulkan pemberhentian kepada Yayasan. 4) Untuk penanganan pelanggaran kode etik khusus anggota Senat, Senat Universitas Al-Azhar membentuk Majelis Kode Etik. |

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |


| | |
|--|--|
| | <p>5) Setiap dosen Universitas yang melanggar pasal-pasal peraturan tata tertib atau kode etik dapat diajukan oleh civitas atau pimpinan unit kepada Komisi Etik.</p> <p>6) Komisi Etik dibentuk berdasarkan Surat Keputusan senat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran.</p> <p>7) Anggota Komisi Etik diangkat oleh Senat dengan Surat Keputusan yang terdiri dari beberapa anggota senat.</p> <p>Tugas, Kewajiban dan Wewenang Komisi Etik, meliputi:</p> <p>a) Memeriksa pelaku pelanggaran dan pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pemeriksaan pelanggaran, Komisi Etik memperoleh bukti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku pelanggaran dan pihak-pihak yang bersangkutan (saksi) serta pihak lain yang terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tentang pelanggaran yang terjadi.</p> <p>b) Memberikan kesempatan pembelaan diri kepada pelanggar atau yang diduga melakukan pelanggaran.</p> <p>c) Membuat laporan lengkap tentang perkara yang ditanganinya dan segala yang terungkap dalam sidang perkara dan selanjutnya diserahkan kepada Rektor.</p> <p>d) Melaksanakan teknis dan pengadministrasian pelaksanaan penanggulangan penyelesaian pelanggaran kode etik.</p> <p>e) Dapat memberikan saran tentang perkara yang ditangani kepada Rektor.</p> <p>f) Berwenang menghadirkan pihak yang bermasalah untuk hadir dan tidak dapat diwakili.</p> <p>g) Tata cara persidangan perkara diatur oleh Komisi Etik dalam lingkup kegiatan Kode Etik Universitas Al-Azhar.</p> <p>h) Berkas laporan dan saran keadaan perkara dan keadaan yang terungkap di dalam persidangan harus diserahkan kepada Rektor selambat-lambatnya tujuh hari setelah Komisi Etik menetapkannya.</p> <p>i) Pemberlakuan sanksi pelanggaran kode etik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Empat belas hari setelah Komisi Etik menyerahkan rekomendasi, Rektor melalui Surat Keputusan (SK) harus sudah menjatuhkan sanksi, dengan persetujuan senat. 2) Setelah menerima SK Rektor tentang sanksi, yang terkena sanksi diberi waktu empat belas hari untuk memohon keringanan sanksi kepada Rektor. 3) Dalam masa empat belas hari setelah permohonan keringanan sanksi, Rektor harus telah mengeluarkan SK |
|--|--|

| | | |
|---|------------------------------------|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |

| | |
|--|--|
| | <p>tentang keputusan akhir.</p> <p>b. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Rektor mengenakan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik atau tata tertib mahasiswa, setelah mendapat pertimbangan komisi etik. 2) Dekan dapat memberikan teguran lisan/tertulis kepada mahasiswa sambil menunggu keputusan Rektor. 3) Jika pelanggaran yang dilakukan mahasiswa berhubungan dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah berketetapan hukum, maka Rektor memberikan sanksi administrasi dan atau pemberhentian sebagai mahasiswa. 4) Pelanggaran kode etik yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan, Rektor dapat membentuk komisi etik yang dibentuk khusus untuk kasus-kasus tertentu bidang organisasi kemahasiswaan. 5) Eksistensi Komisi Etik kemahasiswaan <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap mahasiswa Universitas Al-Azhar yang melanggar kode etik atau tata tertib mahasiswa dapat diajukan oleh civitas Universitas kepada Komisi Etik . b) Komisi etik dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Senat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran. c) Anggota-anggota Komisi Etik diangkat oleh Senat dengan Surat Keputusan senat yang disesuaikan dengan jenis pelanggaran. 6) Tugas, Kewajiban dan Wewenang komisi etik meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a) Memeriksa mahasiswa atau ketua organisasi kemahasiswaan sebagai pelaku pelanggaran serta pihak-pihak yang bersangkutan dengan pelanggaran. b) Dalam pemeriksaan pelanggaran komisi etik mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pelaku pelanggaran dan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan tentang pelanggaran. c) Mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran kode etik diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. d) Membuat laporan lengkap tentang perkara yang ditangani dan segala yang terungkap dalam sidang perkara, dan diserahkan kepada Rektor e) Memberikan saran tentang perkara yang ditangani kepada Rektor. f) Berwenang menghadirkan pihak yang bermasalah untuk hadir dan tidak dapat diwakili g) Tata cara persidangan perkara diatur oleh komisi etik. |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>5. Sosialisasi Dokumen Kode Etik dan Prosedur Penyelesaian Pelanggaran</p> <p>Seluruh dokumen kebijakan Universitas yang berkaitan dengan tata tertib atau kode etik dosen dan tenaga kependidikan dan mahasiswa disosialisasikan kepada semua dosen, semua tenaga kependidikan atau pegawai dan kepada semua mahasiswa. Sosialisasi dilakukan dalam bentuk (a) penguatan dan penyegaran dalam kegiatan sosialisasi secara terjadwal setahun sekali (b) buku pedoman tata tertib dan kode etik kepada mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, (c) penyebarluasan kode etik dan tata tertib kehidupan kampus melalui Website Universitas Al-Azhar http://www.alazhar-university.ac.id.</p> <p>Sosialisasi secara terpadu diintegrasikan dalam seluruh kegiatan di Universitas Al-Azhar. Sosialisasi dan penyegaran pemahaman kode etik dalam pendekatan integrasi ini telah dilakukan melalui rapat pimpinan, rapat koordinasi internal, pelatihan, workshop dan bentuk pembinaan lainnya ditingkat institusi, lembaga/unit, Fakultas maupun Program Studi, PKKMB, acara kemahasiswaan, acara judisium dan wisuda .</p> |
| 5. Pelaksana SOP | <ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Universitas b) Pimpinan Fakultas c) Kepala Biro d) Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) e) Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) f) Ketua Unit Kendali Mutu (UKM) g) Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas |
| 6. Referensi | <ul style="list-style-type: none"> a. SK Rektor Nomor : 053A/ UA.H/SK/C/IX/2016 tentang kode etik mahasiswa Universitas Al-Azhar Medan b. SK Rektor No. : 091/UA.H/SK/C/X/2016 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Universitas Al-Azhar c. SK Rektor No. 040A/ UA.H/SK/C/VIII/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Etika, Sistem Penghargaan, Sanksi Dosen dan Tenaga Kependidikan d. SK Rektor Nomor : 090A/UA.H/SK/C/X/2016 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Al-Azhar |
| 7. Distribusi | <ul style="list-style-type: none"> a) Pimpinan Universitas b) Pimpinan Fakultas c) Kepala Biro d) Ketua Satuan Penjaminan Mutu (SPM) e) Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPM) f) Ketua Unit Kendali Mutu (UKM) g) Kepala Tata Usaha (KTU) Fakultas |
| 8. Arsip | Dokumen Tata Tertib Prosedur |

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
|  | UNIVERSITAS AL-AZHAR MEDAN | Kode Dokumen : 42-04/SOP.SPM/UA/2016 |
| | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR | Mulai Berlaku : 20 Desember 2016 |
| | PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK | Revisi : 0 |

| | |
|--------------------|------------------------------|
| 9. Lampiran | Dokumen Tata Tertib Prosedur |
|--------------------|------------------------------|